



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tafsir “Bank Umum” UU Perbankan di Gugat ke MK

Jakarta, 26 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kamis (26/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pribadi Budiono, Pemohon merupakan Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU 10/1998:

- **Pasal 12A ayat (1)** *“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”.*

Pemohon merasa dirugikan akibat penjelasan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kemudian menurut Pemohon pasal *a quo* tampak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap Bank Umum saja, hal ini tentu saja telah melanggar prinsip-prinsip rule of law dan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Selain itu, adanya pemaknaan yang tidak sama dalam frasa “Bank Umum” yang hanya memperbolehkan Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang dan tidak ditafsirkan memiliki hak yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lebih lanjut, pemaknaan frasa “Bank Umum” yang hanya untuk melindungi hak Bank Umum dan tidak termasuk hak BPR adalah perbuatan yang bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia yang berkarakter absolut.

Bahwa Pemohon menginginkan Mahkamah dapat menafsirkan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 menjadi “Bank Umum maupun BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 tidak ditafsirkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dan menyatakan ketentuan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id